



**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA
PERWAKILAN CABANG KABUPATEN PONOROGO**

AKTE NOTARIS : TATYANA INDRATI HASJIM, SH. NO. : C-312/HT.03.02-TH 2003, TGL. 14 MARET 2003
Jl. Sultan Agung No. 83 Ponorogo Telp. 081 335 565861

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 088/SK-GR/YPM-NU/Ponorogo/VII/2013

**YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA
PERWAKILAN CABANG PONOROGO
TENTANG**

**PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN (GTY) PLAYGROUP/TK/RA MUSLIMAT NU
DI LINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU**

Bismillahirrohmanirrohim

Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Cabang Ponorogo

- Menimbang :**
1. Pendidikan Anak usia Prasekolah sangat penting, maka guna meningkatkan kualitas pendidikan anak didik baik fisik, mental maupun spiritualnya maka perlu dikelola dan ditangani oleh guru yang berkompeten.
 2. Untuk memberi legalitas pada guru yang bertugas perlu dikeluarkan surat pengangkatan yang berupa surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003.
 2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990.
 3. Akte Notaris Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
1. Nama : **Mujiati, S.Pd**
 2. Tempat Tanggal Lahir : **Ponorogo, 9 Januari 1972**
 3. Jenis Kelamin : **Perempuan**
 4. Pendidikan Terakhir : **S I**
 5. Diangkat Menjadi : **Guru Tetap Yayasan (GTY)**
 6. Pada : **RA Muslimat NU 033 Kepuhrubuh Siman Ponorogo.**
 7. Dalam Masa Kerja : **8 Tahun 0 Bulan**
 8. Terhitung Mulai Tanggal : **1 Agustus 2013**
 9. Sampai dengan Tanggal : **30 Juli 2014**
- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di RA Muslimat NU 033 Kepuhrubuh Siman Ponorogo.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk di indahkan dan di gunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PONOROGO**

Pada tanggal : **31 Juli 2013**

**Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita
Perwakilan Cabang Ponorogo**

Hi Siti Amanati, SH., M.Hum

TEMBUSAN

1. RA Muslimat NU 033 Kepuhrubuh Siman Ponorogo.
2. Arsip.



**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
CABANG PONOROGO**

Akte Notaris : J. E. Maogimon, SH No. 103 15 Januari 1986
Kantor : Jl. Sultan Agung No. 83 Ponorogo 63413 Telp. / Fak. (0352) 486713

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 82/ SK-3.2/LPM/TK / VII / 2005

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN
DI LINGKUNGAN L.P. MA'ARIF NU
CABANG PONOROGO**

Membaca : Surat Pengurus NU Muslimat NU 033 Kepuhrubuh Siman Ponorogo, tanggal : 23 Juni 2005 Nomor: 15/RAM.NU/VI/2005, tentang usulan pengangkatan Mujiati di RA Muslimat NU 033 Kepuhrubuh Siman Ponorogo

Menimbang : Bahwa Mujiati dipandang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Guru Tetap Yayasan di RA Muslimat NU 033 Kepuhrubuh Siman Ponorogo

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
4. Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Tahun 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Bahwa Saudara

1. Nama	: MUJIATI
2. Tempat/Tgl Lahir	: Ponorogo, 9 Januari 1972
3. Jenis Kelamin	: Perempuan
4. Pendidikan terakhir	: MA
5. Diangkat menjadi	: Guru Tetap Yayasan
6. Unit	: RA Muslimat NU 033 Kepuhrubuh Siman Ponorogo
7. Dalam masa kerja	: 03 tahun
8. Terhitung Mulai tanggal	: 15 Mei 2005
9. Sampai dengan tanggal	: 30 Juni 2006

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan gaji yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di RA Muslimat NU 033 Kepuhrubuh Siman Ponorogo

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan sebaik-baiknya

Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONOROGO

Pada tanggal : 06 Juli 2005

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU

Cabang Ponorogo

Ketua


Drs. H. SUGIHANTO HASANUDDIN, M.Ag

TEMBUSAN :

1. RA Muslimat NU Kepuhrubuh Siman Ponorogo
2. Arsip